

TM Newsletter

Bagaimana Pajak Diterapkan pada Organisasi Nirlaba





Organisasi nirlaba, seperti yayasan, lembaga sosial, atau komunitas yang tidak mencari keuntungan, ternyata juga bisa memiliki **kewajiban pajak**.

Namun, perlakuannya berbeda dari perusahaan biasa. Di berbagai negara, ada beberapa model pemajakan khusus yang dirancang agar organisasi nirlaba tetap bisa beroperasi tanpa terbebani pajak berlebihan.

Tiga Model Utama Pemajakan

Menurut ahli pajak internasional David Glikberg, ada tiga model besar dalam sistem PPh untuk organisasi nirlaba, yaitu **full taxation**, **partial taxation**, dan **full exemption**. Tiap negara bebas memilih mana yang paling sesuai dengan kebijakan mereka.

Full Taxation dengan Fasilitas

Dalam model ini, organisasi nirlaba tetap dikenakan pajak seperti badan usaha biasa. Bedanya, ada keringanan atau fasilitas tertentu yang diberikan. Misalnya, penghasilan dari donasi atau kegiatan sosial bisa mendapat pembebasan pajak sebagian.

Partial Taxation: Hanya Jenis Tertentu yang Kena Pajak

Model kedua adalah partial taxation, di mana hanya jenis penghasilan tertentu yang dipajaki. Contohnya, kalau sebuah yayasan punya usaha sampingan seperti kafe atau toko buku, penghasilan dari usaha itu bisa kena pajak. Tetapi, donasi atau bantuan sosial yang masuk tidak dikenakan pajak.



Partial Taxation dengan Tarif Lebih Rendah

Masih dalam kategori partial, ada juga model di mana organisasi nirlaba tetap bayar pajak, tetapi dengan tarif lebih rendah dibandingkan badan usaha biasa. Tujuannya agar organisasi tetap berkontribusi pada negara, tanpa membebani aktivitas sosial mereka.

Full Exemption untuk Organisasi Tertentu

Terakhir, ada model full exemption, yaitu pembebasan penuh dari pajak. Tapi, ini biasanya hanya berlaku untuk organisasi nirlaba yang memenuhi syarat tertentu, misalnya bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, atau kegiatan kemanusiaan yang diakui pemerintah.

Dengan model-model tersebut, terlihat bahwa negara tetap memberi ruang agar organisasi nirlaba bisa berjalan dengan baik. Intinya, meskipun tidak mencari keuntungan, organisasi nirlaba tetap harus memahami aturan pajak yang berlaku supaya kegiatannya tetap lancar dan transparan.

Kesimpulan

Pemajakan atas organisasi nirlaba memang tidak sesederhana perusahaan biasa karena sifatnya yang tidak berorientasi pada keuntungan.

Namun, adanya berbagai model, mulai dari full taxation, partial taxation, hingga full exemption, membuktikan bahwa pemerintah di berbagai negara tetap berusaha memberi keseimbangan.

Di satu sisi, organisasi nirlaba diberi ruang untuk fokus menjalankan misi sosialnya, di sisi lain negara tetap memiliki mekanisme pengawasan agar aktivitas keuangan tetap transparan dan adil.